



**MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR PER.25/MEN/IX/2009**

**TENTANG**

**TINGKAT PERKEMBANGAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI  
DAN KESEJAHTERAAN TRANSMIGRAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Menteri Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan Nomor KEP.06/MEN/1999 tentang Tingkat Perkembangan Permukiman Transmigrasi dan Kesejahteraan Transmigran sudah tidak sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan transmigrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi, perlu mengatur kembali tingkat perkembangan permukiman transmigrasi dan kesejahteraan transmigran;
- c. bahwa pengaturan tingkat perkembangan permukiman transmigrasi dan kesejahteraan transmigran merupakan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Keputusan Menteri Transmigrasi Nomor KEP.124/MEN/1990 tentang Pola Permukiman dan Pengembangan Usaha Transmigrasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan Nomor KEP.122/MEN/1997;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: PER.08/MEN/IV/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Ketransmigrasian;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP.135/MEN.PAN/IX/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.33A/MEN/XII/2006 tentang Sistem Pelaporan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.22/MEN/X/2007 tentang Pembentukan Organisasi Unit Permukiman Transmigrasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG TINGKAT PERKEMBANGAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI DAN KESEJAHTERAAN TRANSMIGRAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tingkat penyesuaian adalah kondisi perkembangan permukiman dimana transmigrannya sedang beradaptasi di lingkungan baru (sosial ekonomi, budaya dan fisik) untuk mampu melaksanakan kehidupan di lokasi baru.
2. Tingkat pematapan adalah kondisi perkembangan permukiman dimana transmigrannya telah berkemampuan mengelola asset produksi secara optimal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
3. Tingkat pengembangan adalah kondisi perkembangan permukiman dimana transmigrannya telah mandiri dalam arti mampu mengembangkan potensi diri dan masyarakatnya dalam bentuk partisipasi aktif guna mengembangkan usaha dan kehidupannya secara berkelanjutan.
4. Evaluasi kinerja pembangunan transmigrasi adalah bagian dari kegiatan manajemen pembangunan transmigrasi yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi mengenai hasil, manfaat dan dampak pembangunan transmigrasi yang telah direncanakan, untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan transmigrasi.
5. Tingkat perkembangan permukiman transmigrasi dan kesejahteraan transmigran merupakan bagian dari evaluasi kinerja pembangunan transmigrasi.

6. Tingkat perkembangan permukiman transmigrasi dan kesejahteraan transmigran adalah status tertentu dari capaian hasil kegiatan pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan budaya, integrasi sosial, keaktifan pelayanan lembaga sosial yang dapat mencerminkan tingkat kemajuan dan atau keberhasilan masyarakat, serta pemerintahan daerah dalam melaksanakan pembangunan permukiman transmigrasi dan pengembangan masyarakat transmigran.
7. Dinas Kabupaten/Kota adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketransmigrasian kabupaten/kota.
8. Dinas Provinsi adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketransmigrasian provinsi.
9. Badan adalah Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi yang selanjutnya disingkat Balitfo adalah unit Eselon I di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang pengelolaan data dan informasi ketransmigrasian.
10. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

## Pasal 2

- (1) Tingkat perkembangan permukiman transmigrasi dan kesejahteraan transmigran dilakukan melalui tahapan:
  - a. penyesuaian, berlangsung selama satu setengah tahun;
  - b. pemantapan, berlangsung selama satu setengah sampai dengan dua tahun; dan
  - c. pengembangan, berlangsung kurang lebih selama dua tahun.
- (2) Input data yang digunakan untuk penghitungan tingkat perkembangan permukiman transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh pada permukiman transmigrasi.
- (3) Tata cara perhitungan untuk mengukur tingkat perkembangan permukiman transmigrasi dan kesejahteraan transmigran sebagaimana diatur dalam lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal 3

- (1) Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan formulir Perkembangan Unit Permukiman Transmigrasi dan formulir Kesejahteraan Transmigran sebagaimana Peraturan Menteri yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Ketransmigrasian.
- (2) Penyediaan data dan informasi tingkat perkembangan permukiman transmigrasi dan kesejahteraan transmigran skala kabupaten merupakan tanggung jawab dinas kabupaten/kota.
- (3) Koordinasi dan sinkronisasi penyajian data dan informasi tingkat perkembangan permukiman transmigrasi dan kesejahteraan transmigran skala provinsi merupakan tanggung jawab dinas provinsi.
- (4) Pengukuran tingkat perkembangan permukiman transmigrasi dan kesejahteraan transmigran skala nasional merupakan tanggung jawab Balitfo.

## Pasal 4

- (1) Dinas kabupaten/kota menyampaikan data dan informasi tingkat perkembangan permukiman transmigrasi dan kesejahteraan transmigran skala kabupaten yang disusun 1 (satu) kali dalam setahun, berupa laporan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada dinas provinsi;

- (2) Dinas provinsi melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyajian data dan informasi tingkat perkembangan permukiman transmigrasi dan kesejahteraan transmigran skala provinsi yang disusun 1 (satu) kali dalam setahun, berupa laporan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi.
- (3) Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi bertanggungjawab dalam membina dan mengoordinasikan pengukuran tingkat keberhasilan pembangunan permukiman transmigrasi skala nasional.

#### Pasal 5

Penyajian data dan informasi tingkat perkembangan permukiman transmigrasi dan kesejahteraan transmigran skala nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun, sekurang-kurangnya pada bulan Oktober tahun berjalan.

#### Pasal 6

- (1) Hasil pengukuran tingkat perkembangan permukiman transmigrasi dan kesejahteraan transmigran digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja pembangunan transmigrasi.
- (2) Hasil evaluasi kinerja pembangunan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. pengendalian;
  - d. pengawasan; serta
  - e. penetapan kebijakan pembangunan transmigrasi.
- (3) Hasil evaluasi kinerja pembangunan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan pada akhir tahun anggaran.

#### Pasal 7

Hal-hal yang bersifat teknis dalam pelaksanaan pengukuran tingkat perkembangan permukiman transmigrasi dan kesejahteraan transmigran diatur lebih lanjut oleh masing-masing dinas kabupaten/kota dan dinas provinsi, yang dikoordinasikan dengan BALITFO dan unit teknis terkait di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

#### Pasal 8

Biaya penyediaan dan penyajian data dan informasi tingkat perkembangan permukiman transmigrasi dan kesejahteraan transmigran, pengukuran tingkat perkembangan permukiman transmigrasi dan kesejahteraan transmigran, serta evaluasi kinerja pembangunan transmigrasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan/atau pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

#### Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan Nomor KEP.06/MEN/1999 tentang Tingkat Perkembangan Permukiman Transmigrasi dan Kesejahteraan Transmigran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 September 2009

MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Dr. Ir. ERMAN SUPARNO, MBA., M.Si.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 September 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 368

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR PER-25/MEN/IX/2009  
 TENTANG  
 TINGKAT PERKEMBANGAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI  
 DAN KESEJAHTERAAN TRANSMIGRAN

TATA CARA PERHITUNGAN TINGKAT PERKEMBANGAN  
 PERMUKIMAN TRANSMIGRASI DAN KESEJAHTERAAN TRANSMIGRAN

NO.	PARAMETER	INDIKATOR	CARA MENGHITUNG	SATUAN	STANDAR			KETERANGAN
					TINGKAT PENYESUAIAN	TINGKAT PEMANTAPAN	TINGKAT PENGEMBANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	EKONOMI							
	a. Pendapatan	1. Pendapatan per KK per tahun	Pendapatan dihitung dengan cara: $\frac{\text{Pengeluaran} + \text{Asset} + \text{Tabungan} - \text{Utang}}{\text{Harga beras per kg}} \times 1 \text{ kg}$	Kg setara beras	1600	2400	3000	1. Penempatan transmigran dalam 1 UPT paling lama 2 tahun berturut-turut
	b. Pemerataan	2. Gini Ratio	Gini Ratio (GR) merupakan ukuran pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan dalam 10 kelas pendapatan (decille)  $GR = 1 - \sum_{i=1}^k f_i (Y_i^* + Y_i - 1)$  Yi* = Proporsi kumulatif dari jumlah pendapatan rumah tangga sampai ke i Yi = Proporsi jumlah rumah tangga pada kelas ke i k = jumlah	%	-	0,25	0,25	2. Penempatan transmigran untuk pola perkebunan pada saat tanaman sudah mulai menghasilkan
	c. Ketenagakerjaan	3. Ratio pendapatan pengangguran	Presentase jumlah penduduk bekerja kurang dari 14 jam/minggu terhadap jumlah penduduk bekerja	%	-	10	10	
d. Kontribusi Permukiman Transmigrasi	4. Ratio pendapatan perkapita transmigran terhadap pendapatan per kapita Kabupaten/Kotamadya	Pendapatan per kapita transmigran dibagi pendapatan per kapita Kabupaten/Kotamadya	%	0,75	1,00	1,1		

NO.	PARAMETER	INDIKATOR	CARA MENGHITUNG	SATUAN	STANDAR			KETERANGAN
					TINGKAT PENYESUAIAN	TINGKAT PEMANTAPAN	TINGKAT PENGEMBANGAN	
	e. Keberhasilan Koperasi Unit Desa/Tempat Pelayanan Koperasi	5. Rentabilitas	$\frac{\text{Sisa Hasil Usaha}}{\text{Modal}} \times 100\%$	%	-	0,5r	r	r = bunga bank
		6. Tingkat Pelayanan	Persentase anggota Koperasi Unit Desa/Tempat Pelayanan Koperasi yang terlayani $\frac{\text{Anggota terlayani}}{\text{KK di UPT}} \times 100\%$	%	*30	50	80	* = pola tambak
B.	SOSIAL DAN BUDAYA							
	a. Kebetahan	1. Transmigran Meninggalkan Lokasi	Persentase transmigran yang meninggalkan lokasi	%	8	3	2	orang
	b. Keamanan	2. Perbuatan tindak kejahatan/pelanggaran	Frekuensi kejadian kejahatan/pelanggaran dalam setahun	Kali/tahun	-	3	2	orang
	c. Pendidikan	3. Angka Partisipasi Pendidikan	Persentase anak sekolah SD S/D SLTP (7-16 tahun) yang bersekolah	%	40	50	80	
		4. Angka melek huruf	Persentase penduduk > 15 tahun yang mampu baca tulis	%	40	50	80	
	d. Kesehatan dan Keluarga Berencana	5. Pravelensi Penyakit*	Jumlah penduduk yang sakit per 1000 penduduk dalam setahun $\frac{\sum \text{penderita}}{\sum \text{penduduk}} \times 1000$	0/00	200	150	100	* Penyakit dominan
		6. Rasio Kematian Balita	Jumlah kematian balita per jumlah balita yang ada	%	0,5	0,3	0,10	
		7. Ratio Anak Balita dengan Wanita	Ratio Anak Balita dengan Wanita (Child Women Ratio) menunjukkan jumlah anak-anak di bawah usia 5 tahun per 1000 wanita dalam masa reproduksi (usia 15 – 44 tahun) dalam setahun Rumus: $\frac{P(0-4)}{Pf(15-44)}$  P (0 – 4) = Jumlah anak berusia di bawah 5 tahun. Pf (15 – 44) = Jumlah wanita berusia 15 – 44 tahun	0/00	900	875	850	

NO.	PARAMETER	INDIKATOR	CARA MENGHITUNG	SATUAN	STANDAR			KETERANGAN	
					TINGKAT PENYESUAIAN	TINGKAT PEMANTAPAN	TINGKAT PENGEMBANGAN		
C.	e. Partisipasi masyarakat transmigran	8. Gotong royong perbaikan fasilitas lingkungan	$\frac{\text{Jumlah fasilitas lingkungan yang rusak}}{\text{Jumlah fasilitas lingkungan yang ada}} \times 100\%$	%	4	4	4		
		9. Kerjasama Kelompok Tani/KUB	$\frac{\text{Jumlah kelompok tani yang aktif}}{\text{Jumlah kelompok tani yang ada}} \times 100\%$	%	40	65	90		
	INTEGRASIONAL	1. Tingkat konflik Suku, Agama, ras dan Antar Golongan	Frekuensi terjadinya konflik Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan dalam setahun	kali	5	3	2		
		2. Ratio pedagang penduduk lokal dengan pedagang transmigran di pasar	Persentase pedagang penduduk lokal dalam permukiman transmigrasi	%	-	10	20		
D.	KEAKTIFAN DAN PELAYANAN LEMBAGA SOSIAL	a. Keaktifan Lembaga Sosial	1. Tingkat keaktifan perangkat Pemerintah Desa	Persentase warga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk	%	-	60	80	
			2. Kemampuan pelayanan aparat permukiman transmigrasi	Persentase warga yang mengeluhkan pelayanan aparat permukiman transmigrasi	%	20	10	5	

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 30 September 2009

MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Dr. Ir. ERMAN SUPARNO, MBA, M.Si